



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 109 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf A angka 4 dan angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean

Naskah ...

Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/253/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/6/2023 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukamara Nomor 585/PL.01-BA/6208/2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

KESATU ...

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Robinhod Simamora	Laki-Laki	Jl. Patih Patih No. 53, Desa Natai Sedawak, Sukamara

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan September Tahun 2023 sampai dengan Bulan April 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Hukum & SDM,

